



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 01/Pid.B/2011/PN.PSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------|--|
| Nama lengkap | : SANTO Pgl SANTO ; |
| Tempat lahir | : Rantau Panjang; |
| Umur / Tanggal lahir | : 25 tahun / 05 Maret 1985 ; |
| Jenis kelamin | : Laki- laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Talao Panggang Jorong Rantau Panjang Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak ranah Pasisie Kab. Pasaman Barat ; |
| A g a m a | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Sopir ; |

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik Reskrim sejak Tanggal 17 November 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 07 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2011 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 26 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANTO Pgl SANTO Bin SUGIATNO** bersalah melakukan ‘ **Tindak Pidana Penadahan**’ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Santo Pgl Santo Bin Sugiatno dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 120 Kg;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pic Up warna hitam BA -8036- SN;
 - 1 (satu) unit kapal boat yang terbuat dari kayu panjang sekira 7 meter, dalam kondisi rusak pada mesin dan kedudukan mesin karena terbakar;
 - 1 (satu) unit timbangan yang terbuat dari kuningan ;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan.

(Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam permohonan Terdakwa tersebut dan dianggap satu kesatuan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan Terdakwa mengajukan pula Duplik secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No. Reg. Perkara : PDM- 05/SP.EM/01/2011 tertanggal 29 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa **SANTO Pgl SANTO Bin SUGIATNO** pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Pelayanan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1200 Kg buah kelapa sawit milik saksi korban **ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK**, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mulanya terdakwa, **ANTO LARAT**, **ANTO BESAR** dan **NAZIR Pgl KAMBUIH** sedang minum kopi diwarung **SAMSUAR**, kemudian **ANTO LARAT** mengajak **ANTO BESAR** dan **NAZIR Pgl KAMBUIH** untuk mengambil buah kelapa sawit milik **ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK** sedangkan terdakwa hanya diam saja mendengarkan pembicaraan mereka, setelah itu **ANTO LARAT** menyuruh **NAZIR Pgl KAMBUIH** untuk meminjam dodos lalu **NAZIR Pgl KAMBUIH** pergi kedalam rumah **SAMSUAR** untuk meminjam dodos. Setelah itu **NAZIR Pgl KAMBUIH** langsung menuju kebun kelapa sawit **ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK** sedangkan terdakwa sendiri tinggal diwarung, sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa masih berada diwarung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUAR datang ANTO LARAT, ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH ke warung SAMSUAR, lalu NAZIR Pgl KAMBUIH meminjam bot SAMSUAR dengan mengatakan "salang bot lah Ni" lalu dijawab oleh SAMSUAR dengan perkataan "bot ditapi aia jo apak ang, salang lah ka apak ang tu", lalu NAZIR Pgl KAMBUIH bersama ANTO BESAR pergi ketepi sungai untuk meminjam kapal bot SIRAN, sedangkan ANTO LARAT tinggal diwarung bersama terdakwa dan SAMSUAR. Selanjutnya ANTO LARAT berkata kepada terdakwa "japuik buah ke palayangan beko Jo" dan dijawab oleh terdakwa dengan perkataan, "Yo, lamo lai?" dijawab oleh ANTO LARAT "ndak". Kemudian ANTO LARAT pergi dari warung SAMSUAR menyusul ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH ketepi sungai, setelah itu terdakwa pun berangkat menggunakan mobil suzuki carry warna hitam BA 8036 SN ke palayangan TPI baru Sasak, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Palayangan TPI baru sasak untuk menjemput buah kelapa sawit yang telah diambil oleh NAZIR Pgl KAMBUIH, ANTO LARAT dan ANTO BESAR tetapi kapal bot yang membawa buah kelapa sawit tersebut belum masuk ke Pelayangan TPI baru Sasak kemudian terdakwa kembali lagi ke warung SAMSUAR, sekira pukul 19.30 Wib datang ANTO LARAT ke warung SAMSUAR menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "muek buah dipalangan jo, alah siap", setelah itu terdakwa bersama ANTO LARAT berangkat ke palayangan TPI baru Sasak menggunakan mobil suzuki carry warna hitam BA 8036 SN yang biasa terdakwa gunakan untuk membeli buah kelapa sawit masyarakat. Sesampai disana sekira pukul 21.00 Wib buah kelapa sawit telah ditumpuk ditanah sedangkan kapal bot milik SIRAN sudah ditepi, kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa timbang dan terdakwa masukkan kedalam mobil, tak lama kemudian datang saksi BUDIYARNI Pgl IYAN lalu bertanya kepada terdakwa "buah sia ko", dan dijawab oleh terdakwa "buah ANTO ko a", lalu BUDIYARNI bertanya kepada ANTO BESAR "buah ko buah dari mudiak?", tetapi ANTO BESAR diam saja, setelah itu BUDIYARNI berkata kepada terdakwa "ko buah ambo ko, buah ambo ilang", dan dijawab oleh terdakwa "ndak tau mbo doh tek, tanyolah ka urang batigo tu". Kemudian setelah itu ANTO LARAT, ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH pergi melarikan diri sedangkan terdakwa tinggal bersama keluarga saksi korban yang lainnya di Palayangan tersebut kemudian mobil beserta buah kelapa sawit hasil curian tersebut dibawahlah ke rumah saksi korban, lalu melaporkan terdakwa ke Polsek Pasaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi adalah pemilik sawit yang di ambil dan dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sawit tersebut dari anak saksi yang bernama Lenggo Putra ;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 1200 Kg ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi LENGGO PUTRA Pgl LENGGO.

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi adalah anak pemilik sawit yang di ambil dan dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sawit tersebut dari saksi Abur Pgl Abuang melalui telephon ;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 1200 Kg ;
- Bahwa terdakwa Nazir dan kawan-kawan mengangkut sawit tersebut dengan menggunakan kapal boat ;
- Bahwa saksi dan saksi Abuang mendekati tumpukan sawit di TPI para terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa sawit tersebut sudah sebahagian dimuat kedalam mobil pick Up milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi ABUR Pgl ABUANG.

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi tahu kehilangan sawit tersebut dari saksi BUZAINI langsung yang lewat di kebun saksi korban, kemudian saksi memberitahukan lagi kepada saksi Lenggo ;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 1200 Kg ;
- Bahwa terdakwa Nazir dan kawan-kawan mengangkut sawit tersebut dengan menggunakan kapal boat ;
- Bahwa saksi dan saksi Lenggo mendekati tumpukan sawit di TPI para terdakwa melarikan diri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawit tersebut sudah sebahagian dimuat kedalam mobil pick Up milik terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya.

4. Saksi BUZAINI Pgl PAK GURU

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi pergi kekebun yang melewati kebun saksi Zainul Hasan ;
- Bahwa saksi melihat ada tumpukan sawit yang ditutupi rumput dipinggir sungai ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Abuang, selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SAMSUAR Pgl SI WAR

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi adalah pemilik boat dan mobil pick up yang dipakai oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi untuk pergi menimbang sawit ;
- Bahwa yang mengambil sawit korban adalah terdakwa Nazir dan kawan-kawannya ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi BUDIYARNI Pgl IYAN Binti JALAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Suami saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut saksi tahu juga dari anak saksi yang bernama Lenggo Putra;
- Bahwa setahu saksi yang mencuri sawit saksi adalah Nazir, Anto Larat dan Anto Besar, sedangkan terdakwa orang yang membeli sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

7. Saksi NAZIR Pgl KAMBUIH

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mencuri sawit saksi adalah saksi sendiri bersama, Anto Larat dan Anto Besar, sedangkan terdakwa orang yang membeli sawit tersebut ;
- Bahwa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan kapal boat menuju TPI ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa

SANTO Pgl SANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa yang menjadi pembeli sawit curian tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa yang mencuri sawit tersebut adalah terdakwa Nazir bersama, Anto Larat dan Anto Besar, sedangkan terdakwa orang yang membeli sawit tersebut ;
- Bahwa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan kapal boat menuju TPI ;
- Bahwa mobil pick terdakwa dipergunakan untuk mengangkut sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan

berupa :

- Buah kelapa sawit sebanyak 120 Kg;
- 1 (satu) unit mobil Carry Pic Up warna hitam BA -8036- SN;
- 1 (satu) unit kapal boat yang terbuat dari kayu panjang sekira 7 meter, dalam kondisi rusak pada mesin dan kedudukan mesin karena terbakar;
- 1 (satu) unit timbangan yang terbuat dari kuningan ;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sawit pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa sawit curian tersebut milik saksi korban Zainul Hasan ;
- Bahwa terdakwa Santo Pgl Santo mengetahui kejadian tersebut karena terdakwa yang menjadi pembeli sawit curian tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa yang mencuri sawit tersebut adalah terdakwa Nazir bersama, Anto Larat dan Anto Besar, sedangkan terdakwa orang yang membeli sawit tersebut ;
- Bahwa sawit tersebut dibawa dengan menggunakan kapal boat menuju TPI ;
- Bahwa mobil pick terdakwa dipergunakan untuk mengangkut sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan hukumnya tentang terbukti atau tidaknya pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur- unsur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Telah sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut ;

Unsur " Barang Siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **SANTO Pgl SANTO** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **SANTO Pgl SANTO** sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur " _Telah sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda _"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bersifat ALTERNATIF cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Santo Pgl Santo telah membeli buah kelapa sawit milik saksi Korban Zainul Hasan tanpa izin saksi korban, dimana buah sawit tersebut di jual oleh terdakwa Nazir Pgl Kambuih bersama dengan Anto Larat dan Anto Besar dan terdakwa juga mengetahui bahwa sawit tersebut adalah sawit hasil curian terdakwa Nazir ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Unsur ‘Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa buah kelapa sawit yang dibeli terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Pelayangan TPI Baru Kampung Bandar Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, mulanya terdakwa, ANTO LARAT, ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH sedang minum kopi diwarung SAMSUAR, kemudian ANTO LARAT mengajak ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH untuk mengambil buah kelapa sawit milik ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK sedangkan terdakwa hanya diam saja mendengarkan pembicaraan mereka, setelah itu ANTO LARAT menyuruh NAZIR Pgl KAMBUIH untuk meminjam dodos lalu NAZIR Pgl KAMBUIH pergi kedalam rumah SAMSUAR untuk meminjam dodos. Setelah itu NAZIR Pgl KAMBUIH langsung menuju kebun kelapa sawit ZAINUL HASAN Pgl MUNCAK sedangkan terdakwa sendiri tinggal diwarung, sekira pukul 17.30 Wib saat terdakwa masih berada diwarung SAMSUAR datang ANTO LARAT, ANTO BESAR dan NAZIR Pgl KAMBUIH ke warung SAMSUAR, lalu NAZIR Pgl KAMBUIH meminjam bot SAMSUAR dengan mengatakan ” **salang bot lah Ni** ” lalu dijawab oleh SAMSUAR dengan perkataan ” **bot ditapi aia jo apak ang , salang lah ka apak ang tu** ”, lalu NAZIR Pgl KAMBUIH bersama ANTO BESAR pergi ketepi sungai untuk meminjam kapal bot SIRAN, sedangkan ANTO LARAT tinggal diwarung bersama terdakwa dan SAMSUAR. sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib datang ANTO LARAT ke warung SAMSUAR menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa ” **muek buah dipalangan jo, alah siap** ”, setelah itu terdakwa bersama ANTO LARAT berangkat ke palayangan TPI baru Sasak menggunakan mobil suzuki carry warna hitam **BA 8036 SN** yang biasa terdakwa gunakan untuk membeli buah kelapa sawit masyarakat. Sesampai disana sekira pukul 21.00 Wib buah kelapa sawit telah ditumpuk ditanah sedangkan kapal bot milik SIRAN sudah ditepi, kemudian buah kelapa sawit tersebut terdakwa timbang dan terdakwa masukkan kedalam mobil, tak lama kemudian datang saksi BUDIYARNI Pgl IYAN lalu bertanya kepada terdakwa ” **buah sia ko** ”, dan dijawab oleh terdakwa ” **buah ANTO ko a** ”, lalu BUDIYARNI bertanya kepada ANTO BESAR ” **buah ko buah dari mudiak ?**”, tetapi ANTO BESAR diam saja, setelah itu BUDIYARNI berkata kepada terdakwa ” **ko buah ambo ko, buah ambo ilang** ”, dan dijawab oleh terdakwa ” **ndak tau mbo doh tek, tanyolah ka urang batigo tu** ”.

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa mengangkut sebahagian sawit tersebut kedalam mobil pick up saksi Lenggo dan saksi Abuang mengetahuinya dan para terdakwa melarikan diri ;

Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum telah terbukti dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

KUHAP waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang perbuatannya di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHPidana, serta pasal- pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SANTO Pgl SANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Buah kelapa sawit sebanyak 120 (seribu dua ratus) Kilogram;
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pic Up warna hitam BA -8036- SN;
 - 1 (satu) unit kapal boat yang terbuat dari kayu panjang sekira 7 meter, dalam kondisi rusak pada mesin dan kedudukan mesin karena terbakar;
 - 1 (satu) unit timbangan yang terbuat dari kuningan ;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa .

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2011**, oleh kami **SARJIMAN, SH. MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.** dan **NURJENITA, SH. MH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RIDWAN K, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat , dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI, SH**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MHD SACRAL RITONGA, SH.

SARJIMAN, SH. MHum.

2. NURJENITA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

= RIDWAN K, SH =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)